

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN DAN LIGITAN*)

Hikmahanto Juwana**)



Pengantar

Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Internasional (MI) atau *International Court of Justice*¹ telah mendengarkan argumentasi lisan (*oral hearings*) dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (*territorial dispute*) Pulau Sipadan dan Ligitan.² Dua pulau yang berada di dekat pulau besar Kalimantan (Borneo) ini sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pentingnya dua pulau ini sehingga dipersengketakan adalah dua pulau ini bisa dijadikan titik untuk menentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Kepentingan ekonomi karenanya sangat dominan dalam perebutan pulau ini disamping mempertahankan keutuhan wilayah.

Dengan berakhirnya argumentasi lisan, usai sudah kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengajukan dalil-dalil mereka. Kini giliran majelis hakim MI yang berjumlah 15 orang untuk mempelajari dan akhirnya memutuskan siapa yang berhak atas dua kepulauan tersebut. Kelima belas hakim tersebut adalah Gilbert Guillaume berkewarganegaraan

* Tulisan ini dimuat sebelum adanya Putusan Mahkamah Internasional dan telah dimuat dalam Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 3 Tahun 2002

** Guru Besar Hukum Internasional FHUI.

¹ MI adalah sebuah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian internasional yang disebut statuta (*statute*) MI yang ditandatangani oleh negara-negara bersaamaan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*). MI mempunyai tugas pokok untuk memeriksa sengketa antar negara yang merupakan subyek hukum internasional apabila diminta oleh negara-negara yang bersengketa. MI hanya akan memeriksa dan mengadili sengketa antar negara sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Statuta yang menyebutkan bahwa, "*Only States may be parties in cases before the Court.*" Dengan demikian MI tidak sama dengan pengadilan dalam hukum nasional. MI lebih tepat apabila disepadankan dengan arbitrase yang dikenal dalam hukum nasional.

² Sengketa ini mulai disidangkan oleh MI pada tahun 1998 dengan penyampaian *written pleadings* (argumentasi tertulis) oleh Indonesia dan Malaysia. *Written pleadings* secara keseluruhan dapat diakses di <http://www.icj-cij.org/iccjwww/ldocket/iinma/iinmaframe.htm&c=747>.

Francis selaku Ketua, Jiuyong Shi berkewarganegaraan Cina selaku Wakil Ketua, Shigeru Oda berkewarganegaraan Jepang, Raymond Ranjeva berkewarganegaraan Madagaskar, Geza Herczegh berkewarganegaraan Hungaria, Carl-August Fleischhauer berkewarganegaraan Jerman, Abdul G. Koroma berkewarganegaraan Sierra Leone, Vladlen S. Vereshcherin berkewarganegaraan Russia, Rosalyn Higgins berkewarganegaraan Inggris, Gonzalo Parra-Aranguren berkewarganegaraan Venezuela, Pieter H. Kooijmans berkewarganegaraan Belanda, Francisco Rezek berkewarganegaraan Brazil, Awn Shawkat Al-Khasanweh berkewarganegaraan Yordania, Thomas Buergenthal berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nabil Elaraby berkewarganegaraan Mesir yang kesemuanya adalah sebagai hakim anggota. Disamping itu ada Weeramantry dan Franck sebagai hakim ad-hoc.

Secara obyektif kemungkinan menang kedua negara adalah *fifty-fifty* mengingat dasar yang digunakan oleh kedua negara, baik untuk mengklaim dan membantah, ada dalam koridor hukum internasional.³

Pemicu Sengketa

Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetapkan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan sehubungan dengan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Untuk selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan ditingkat pemerintahan kedua negara selama bertahun-tahun. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1997 kedua pemerintahan akhirnya sepakat untuk menyerahkan penentuan kedua wilayah kepada MI.⁴

Secara prosedural penyelesaian melalui MI harus didahului dengan kesepakatan negara yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Statuta MI.⁵ Untuk ini Indonesia dan Malaysia telah membuat sebuah perjanjian yang diberi nama *Special Agreement for Submission to*

³ Dalam hukum internasional masalah ini dibicarakan dalam topik perolehan wilayah (*territorial acquisitions*).

⁴ Keputusan ini diambil oleh kedua pemerintahan setelah mereka berpendapat penyelesaian antar para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga mengalami jalan buntu.

⁵ Pasal 36 ayat 1 Statuta MI secara lengkap berbunyi sebagai berikut, "*The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nation or in treaties and conventions in force*"

*the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Special Agreement).*⁶ Dalam Pasal 2 *Special Agreement* disebutkan bahwa MI diminta untuk menentukan siapakah yang mempunyai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Sipadan.⁷

Pada bulan November 1998 sengketa atas dua pulau ini mulai diperiksa oleh MI. Pada saat diperiksa, Filipina sempat melakukan intervensi mengingat negara tersebut mempunyai klaim terhadap Sabah sebagai wilayahnya. Dalam sengketa Sipadan dan Ligitan, Sabah digunakan oleh Malaysia sebagai sandaran wilayah dalam mengklaim kedua pulau yang disengketakan.⁸ Hanya saja intervensi Filipina ditolak oleh MI dalam putusannya pada tanggal 23 Oktober 2001.⁹ Intervensi Filipina berakibat pada terhambatnya proses persidangan.

Proses Persidangan

Dalam persidangan pemerintah kedua negara telah menyiapkan sejumlah pengacara berkaliber internasional, disamping para pejabat kedua pemerintahan. Pengacara yang ditunjuk oleh Indonesia adalah Alain Pellet seorang guru besar dari Universitas Parix X-Nanterre, Alfred H.A. Soons seorang guru besar hukum internasional publik dari Universitas Utrecht, Arthur Watts seorang pengacara dari Inggris, Rodman R. Bundy seorang pengacara Prancis dan Loretta Malintoppi yang juga seorang pengacara dari Prancis. Sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengikutsertakan pengacara dari Indonesia paling tidak untuk memberi kesempatan emas bagi proses pembelajaran di MI. Pengacara dari pihak Malaysia adalah

⁶ Perjanjian ini dapat diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>> Indonesia meratifikasi *Special Agreement* pada tanggal 4 Mei 1998, sementara Malaysia meratifikasi pada tanggal 24 April 1998. Perjanjian ini kemudian disampaikan oleh kedua negara ke MI pada tanggal 2 Nopember 1998.

⁷ Bunyi lengkap dari Pasal 2 adalah sebagai berikut. "*The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia.*"

⁸ Argumentasi untuk mengintervensi oleh Filipina dapat diakses pada <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaorder/iinma_application_20010313_Intervention.PDF>

⁹ Putusan dapat diakses pada <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmajudgment/iinma_judgment_20011023.PDF>

Elihu Lauterpacht seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Cambridge, Jean-Pierre Cot seorang guru besar emiritus dari Universitas Paris-I, James Crawford seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Cambridge dan Nico Schrijver seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Vrije.

Proses persidangan yang dilakukan dihadapan MI oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (*Written Pleadings*) dan Argumentasi Lisan (*Oral Pleadings*).

Dalam Argumentasi Tertulis dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai *Memorial*. Atas *Memorial* yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk *Counter Memorial*. *Counter Memorial* yang disampaikan oleh masing-masing negara kemudian dijawab kembali dalam bentuk *Reply*.

Indonesia dan Malaysia menyampaikan *Memorial* mereka pada bulan Nopember 1999. Selanjutnya kedua negara menyampaikan *Counter Memorial* pada bulan Agustus 2000. Atas *Counter Memorial* yang disampaikan oleh masing-masing negara, masing-masing telah menanggapi dalam *Reply* yang disampaikan ke MI pada bulan Maret 2001.¹⁰

Pada bulan Juni 2002, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Argumentasi Lisan mereka. Dari pihak Indonesia hadir dan mengawali Argumentasi Lisan adalah Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Sementara dari pihak Malaysia diketuai oleh Tan Sri Abdul Kadir Mohamad yang merupakan Duta Besar Keliling (*Ambassador at Large*), Kementerian Luar Negeri.

Argumentasi Indonesia dan Malaysia

A. Dasar Argumentasi Indonesia

Indonesia mengklaim kedaulatan kedua pulau berdasarkan perjanjian yang pernah dibuat antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 (Perjanjian 1891).¹¹ Dalam Pasal IV Perjanjian 1891 ditentukan bahwa,

¹⁰ Lihat: Dokumen *Written Pleadings* oleh kedua negara pada <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>>

¹¹ Convention of 20 June 1891 between Great Britain and the Netherlands.

*"From 4° 10' north latitude on the east coast the boundary line shall be continued eastward along that parallel, across the Island of Sebitik: that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherlands."*¹²

Berdasarkan ketentuan ini Indonesia berpendirian bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah Belanda, pada waktu itu, dan Indonesia kemudian mewarisinya. Dasar ini diuraikan secara ekstensif dalam *Memorial* Indonesia.¹³ *Memorial* yang disusun oleh Indonesia terdiri dari 9 bab. Bab I merupakan pendahuluan, bab II mengulas tentang gambaran dari dua pulau yang disengketakan, sementara bab III mengemukakan tentang hubungan antar negara di wilayah yang disengketakan antara tahun 1824 hingga 1969. Dalam bab IV diuraikan tentang situasi sebelum tahun 1891, kemudian bab V membahas Perjanjian 1891, dan bab VI menyampaikan dalil-dalil dimana Perjanjian 1891 dihormati oleh kedua negara. Pada bab VII diuraikan hubungan antara Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat, bab VIII memfokuskan pembahasan pada munculnya sengketa pada tahun 1969 dan terakhir bab XI menguraikan ringkasan sengketa dari perspektif Indonesia.

Argumentasi Indonesia dibangun dengan menggambarkan hubungan antar negara pada tahun 1824 hingga 1969.¹⁴ Bahkan secara khusus *Memorial* Indonesia membahas tentang situasi sebelum dibuatnya Perjanjian 1891.¹⁵ Selanjutnya dalam *Memorial* Indonesia dibahas secara rinci seputar terjadinya Perjanjian 1891 berikut pembahasan terhadap perjanjian tersebut.¹⁶ Hal lain yang didalilkan oleh pihak Indonesia adalah kenyataan bahwa Belanda kemudian Indonesia dan Inggris kemudian Malaysia sebelum munculnya sengketa telah saling menghormati Perjanjian 1891.¹⁷ Misalnya pada tahun 1921 Belanda melakukan pengamanan terhadap bajak laut di sekitar perairan kedua kepulauan. Demikian pula Angkatan Laut Indonesia juga mengunjungi perairan

¹² Pasal IV Convention of 20 June 1891 between Great Britain and the Netherlands.

¹³ Argumentasi tertulis terdiri dari *Memorial* dan *Counter Memorial*.

¹⁴ Lihat: bab 3 *Memorial* Indonesia.

¹⁵ Lihat: bab 4 *Memorial* Indonesia.

¹⁶ Lihat: bab 5 *Memorial* Indonesia.

¹⁷ Lihat: bab 6 *Memorial* Indonesia.

Sipadan antara tahun 1965 dan 1968. Bahkan Indonesia memberikan konsesi pada perusahaan minyak Jepang, Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPEX). Untuk lebih meyakinkan majelis hakim, Indonesia memaparkan interaksi antara Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat yang menegaskan bahwa Sipadan dan Ligitan adalah milik Belanda yang kemudian diwarisi oleh Indonesia.¹⁸ Indonesia juga memaparkan mengapa sengketa kepemilikan Sipadan dan Ligitan terjadi padahal sengketa ini tidak muncul pada masa kolonial Belanda dan Inggris.¹⁹

B. Dasar Argumentasi Malaysia

Sementara Malaysia mendasarkan klaim atas dua kepulauan berdasarkan tiga hal.²⁰ Pertama hak atas kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi (*series of transactions*) dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia.²¹ Kedua, Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan (*continuous peaceful possession*) sejak tahun 1878.²² Bahkan, Belanda kemudian Indonesia telah lama menterlantarkan (*inactivity*) kedua pulau tersebut.²³ Dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut daluwarsa atau *prescription*.²⁴

Selanjutnya dalam *Memorialnya* Malaysia mengargumentasikan bahwa Perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan.²⁵ Hal ini karena Perjanjian 1891 mengatur batas

¹⁸ Lihat: bab 7 Memorial Indonesia.

¹⁹ Lihat: bab 8 Memorial Indonesia.

²⁰ Argumentasi lisan Malaysia berupa Memorial dan Counter Memorial dapat diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/inma/inmaframe.htm>.>

²¹ Lihat: bab 5 Memorial Malaysia.

²² Lihat: bab 6 Memorial Malaysia.

²³ Lihat: bab 7 Memorial Malaysia.

²⁴ Oleh Starke disebutkan bahwa "Title by prescription is the result of the peaceable exercise of de facto sovereignty for a very long period over territory subject to the sovereignty of another, and this may be as the consequence of the immemorial exercise of such sovereignty or as the result of lengthy adverse possession only." Lihat: I.A. Shearer, *Starke's International Law*. (London: Butterworth & Co. Ltd., 1994). 153.

²⁵ Lihat: bab 8 Memorial Malaysia.

daratan di wilayah Borneo, tidak termasuk kepulauan yang lepas dari pulau Borneo. Menurut Malaysia, justru Perjanjian 1891, dan berikutnya Perjanjian Demarkasi 1915,²⁶ menegaskan kepemilikan Malaysia atas kedua pulau.²⁷ Bahkan Malaysia mengargumentasikan bahwa bukti berupa peta justru mendukung kedaulatan Malaysia atas kedua pulau.²⁸

C. Jawaban Indonesia terhadap Argumentasi Malaysia

Indonesia melakukan bantahan terhadap argumentasi tertulis Malaysia dalam dua bentuk, yaitu *Counter Memorial* dan *Reply* dalam acara argumentasi tertulis.²⁹ Selanjutnya perpektif Indonesia ditegaskan kembali dalam acara Argumentasi Lisan.³⁰

Dalam *Counter Memorial* yang disampaikan, Indonesia mematahkan argumentasi Malaysia dengan sejumlah dalil. Pertama, ketidakbenaran klaim Malaysia atas dua pulau yang didasarkan pada akar kepemilikan (*roots of title*) dari kedua pulau.³¹ Menurut Indonesia Sultan Sulu tidak pernah memiliki kedua pulau. Pemilik dari kedua pulau adalah Sultan Bulungan.

Kedua, Indonesia mendalilkan bahwa hak atas kepemilikan dari British North Borneo Company (BNBC) sebenarnya tidak pernah ada.³² Indonesia bersikukuh bahwa berdasarkan Perjanjian 1891 kepemilikan atas kedua pulau berada pada Belanda.³³ Bahkan, Spanyol dan Amerika Serikat tidak memiliki hak atas kedua pulau.³⁴ Terakhir, Indonesia berpendirian

²⁶ Perjanjian ini merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 28 September 1915. Dalam lampiran perjanjian tersebut terdapat peta yang mengindikasikan garis perbatasan berhenti pada sebelah timur pantai Sebatik.

²⁷ Lihat: bab 9 Memorial Malaysia.

²⁸ Lihat: bab 10 Memorial Malaysia.

²⁹ *Counter Memorial* dilakukan oleh Indonesia dalam argumentasi tertulis pada bulan Agustus 2000. Selanjutnya Jawaban Indonesia atas *Counter Memorial* Malaysia dilakukan pada bulan Maret 2001.

³⁰ Dokumen argumentasi lisan Indonesia dapat diakses pada <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>>

³¹ Lihat: bab III *Counter Memorial* Indonesia.

³² Lihat: bab IV *Counter Memorial* Indonesia.

³³ Lihat: bab V *Counter Memorial* Indonesia.

³⁴ Lihat: bab VI *Counter Memorial* Indonesia.

bahwa penguasaan dan pelaksanaan administrasi (*possession and administration*) oleh Malaysia setelah tahun 1891 tidak memberi hak kepada Malaysia untuk memilikinya.³⁵

Selanjutnya dalam argumentasi lisan Indonesia, tindakan sepihak Malaysia untuk menguasai secara nyata kedua pulau tersebut dianggap sebagai tidak menghormati kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*a duty to act in good faith*) karena melanggar kesepakatan yang pernah dibuat. Kesepakatan ini adalah sebelum adanya penentuan final tentang siapa yang berhak atas kedua pulau tersebut maka diberlakukan *status quo*.

D. Jawaban Malaysia terhadap Argumentasi Indonesia

Malaysia melakukan bantahan terhadap klaim Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan dengan mengungkap sejumlah dalil. Dalam *Counter Memorial* yang disampaikan oleh Malaysia diargumentasikan bahwa penggunaan Perjanjian 1891 sebagai dasar argumentasi Indonesia tidak berdasar.³⁶ Selanjutnya Malaysia mengargumentasikan apa yang sebenarnya terjadi dalam versi Malaysia sehubungan dengan kedua pulau tersebut berikut pihak yang menguasainya.³⁷ Bahkan Malaysia mematahkan konstruksi sejarah yang dilakukan oleh Indonesia.³⁸ Terakhir dalam *Counter Memorial* Malaysia diargumentasikan bahwa peta yang disampaikan oleh Indonesia bukanlah peta yang sah karena masih terdapat peta-peta lainnya yang justru mendukung klaim kedaulatan Malaysia.³⁹

Pertanyaan yang Harus Dijawab oleh ICJ

Bagi ICJ dalam memutus sengketa ini perlu untuk menjawab serangkaian pertanyaan sebelum sampai pada jawaban atas pertanyaan siapakah yang berhak atas kedua pulau. Pertanyaan yang paling penting dan utama adalah, berdasarkan bukti-bukti yang ada siapakah pemilik

³⁵ Lihat: bab VII Counter Memorial Indonesia.

³⁶ Lihat: bab 2 Counter Memorial Malaysia.

³⁷ Lihat: bab 3 Counter Memorial Malaysia.

³⁸ Lihat: bab 4 Counter Memorial Malaysia.

³⁹ Lihat: bab 5 Counter Memorial Malaysia.

awal dari dua pulau ini? Apakah Sultan Sulu atau Sultan Bulungan? Kuat dugaan jawaban yang diberikan oleh ICJ adalah Sultan Sulu mengingat bukti yang disampaikan oleh Indonesia untuk mengargumentasikan kepemilikan berada ditangan Sultan Bulungan kurang memadai.

Apabila memang demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah Perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menentukan kedaulatan atas kedua pulau? Apakah peta-peta kuno yang disampaikan oleh Indonesia dapat dianggap sebagai terjemahan yang mengikat atas Perjanjian 1891? Apakah Perjanjian 1891 hanya mengatur perbatasan antara Belanda dan Inggris di daratan pulau besar Borneo? Ataukah perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk diberlakukan pada pulau-pulau yang terpisah dari pulau besar Borneo?

Lebih lanjut ICJ harus menjawab apakah penguasaan damai secara berkesinambungan yang diklaim oleh Malaysia adalah tindakan yang dapat dibenarkan? Apakah Belanda kemudian Indonesia telah menelantarkan kedua pulau yang dipersengketakan? Apakah Belanda kemudian Indonesia juga melakukan penguasaan nyata, baik sebelum maupun sesudah sengketa muncul pada tahun 1969?

Dengan memberi jawaban 'ya' atau 'tidak' atas rangkaian pertanyaan tersebut akan dapat ditentukan siapa sebenarnya yang paling berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Hanya saja untuk sampai pada jawaban ya atau tidak, majelis hakim harus mendasarkan diri pada bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Bukti yang disampaikan pun harus dipilah-pilah mana yang dapat dan tidak dapat digunakan. Disamping itu, para hakim harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang dikenal dalam hukum internasional. Pada akhirnya keyakinan dan nurani para hakim akan sangat menentukan dalam mengambil putusan.

Secara teknis pengambilan putusan oleh majelis hakim akan didahului dengan pertemuan awal para hakim.⁴⁰ Pada saat itu Ketua majelis akan menyampaikan garis besar masalah yang perlu untuk dibahas dan diputus oleh MI. Selanjutnya setiap hakim akan membuat catatan tentang pandangan mereka masing-masing. Catatan tersebut akan dibagikan ke para hakim lainnya. Setelah proses ini dilampaui pertemuan paripurna dilakukan dan panita (*committee*) perancang putusan dipilih. Panitia akan terdiri dari dua orang hakim yang memiliki pandangan yang

⁴⁰ Uraian disini diringkas dari *Press Release International Court of Justice* 2001/16 tertanggal 12 Juni 2002 diakses di < <http://www.icj-cij.org/iccjwww/idoCKET/iimna/iimnaframe.htm> > pada tanggal 29 Juni 2002.

sama dengan mayoritas hakim, dan Ketua majelis bisa ikut dalam tim tersebut. Langkah berikut adalah panitia akan mempersiapkan rancangan teks putusan. Rancangan tersebut yang akan di-voting oleh mayoritas hakim untuk diadopsi mejadi putusan MI untuk kasus Sipadan dan Ligitan. Bagi hakim yang tidak berpandangan sama dengan mayoritas majelis hakim mereka dapat memberikan *dissenting opinion*.

Beberapa Kemungkinan Putusan

Dari argumentasi yang disampaikan dan pematihan dalil-dalil, kelihatannya kemenangan antara Indonesia dan Malaysia akan sangat bergantung pada dua hal. Pertama kepiawaiaan para pihak, melalui pengacaranya, untuk meyakinkan para majelis hakim MI. Hal kedua yang akan menentukan kemenangan adalah penyampaian bukti-bukti pendukung dan seberapa kuat bukti-bukti tersebut di mata majelis hakim dalam memberi keyakinan pada mereka untuk memutus.

Prediksi putusan yang akan diambil oleh majelis hakim ada tiga. Kemungkinan pertama adalah Indonesia dimenangkan dan karenanya kedua kepulauan berada dibawah kedaulatan Indonesia. Kemungkinan kedua adalah kebalikan dari kemungkinan pertama dimana Malaysia dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas kedua kepulauan.

Kemungkinan ketiga adalah majelis yang memeriksa sengketa membagi kedua pulau untuk masing-masing dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia. Apabila putusan ini yang diambil, majelis mempunyai satu pekerjaan lagi, yaitu menentukan manakah pulau yang diberikan ke Indonesia dan mana yang diberikan ke Malaysia. Pada kemungkinan ketiga ini, sebenarnya majelis tidak terikat secara ketat terhadap permintaan kedua belah pihak dalam *Special Agreement* untuk menentukan siapakah yang paling berhak atas kedua pulau. Majelis hakim apabila mengambil putusan untuk membagi dua pulau yang disengketakan lebih mengedepankan *fairness* daripada siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Apapun putusan yang akan diambil oleh ICJ, kedua negara telah sepakat untuk tunduk dan meniadakan upaya hukum lain (*final and binding*).⁴¹

⁴¹ Kesepakatan ini didasarkan pada Pasal 5 *Special Agreement* yang menyebutkan bahwa. "The Parties agree to accept the Judgment of the Court given pursuant to this Special Agreement as final and binding upon them."

Penutup


Bagi masyarakat kedua bangsa, penyelesaian sengketa dua pulau ini mudah-mudahan tidak sekedar dilihat sebagai upaya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sehingga kalau kalah harus diperjuangkan sampai menang. Nilai penting dari penyelesaian dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perang.⁴² Bahkan penyelesaian melalui ICJ harus dianggap sebagai upaya mengisolasi (*isolate*) sengketa antar dua negara yang bersahabat sehingga tidak berdampak negatif pada hubungan mereka secara keseluruhan. Politisi kedua negara harus mampu mengkomunikasikan ini kepada masyarakat mereka masing-masing. Para politisi tidak seharusnya terjebak dan memainkan sentimen nasionalisme sempit untuk tujuan-tujuan tertentu.

Kalaupun Indonesia diputus kalah oleh ICJ, tidak ada yang perlu disalahkan dalam pengambilan kebijakan penyelesaian sengketa melalui ICJ. Tidak menteri luar negeri yang sekarang ataupun sebelumnya, bahkan tidak pula pemerintahan yang sekarang ataupun sebelumnya. Sudah sepatutnya penyelesaian sengketa antar Indonesia dan Malaysia dilakukan secara damai mengingat hubungan mereka dalam organisasi *Associations of Southeast Asian Nations* (ASEAN).⁴³ Bahkan penyelesaian

⁴² Dalam sejarah dunia, sengketa wilayah kerap berujung pada perang. Pada tahun 1982, tentara Argentina melakukan invasi terhadap Kepulauan Falkland, dan pada hari berikutnya mengambil alih pulau Georgia Selatan, yang berada 800 mil dari kepulauan Falkland, dengan kekerasan. Argentina melakukan ini berdasarkan klaimnya mengenai kedaulatannya atas kepulauan Falkland. Kemudian Inggris mengirim tentaranya dengan bantuan dari masyarakat Eropa dan Amerika Serikat untuk membebaskan kepulauan Falkland dan pulau Georgia Selatan. Pada 25 April 1982, tentara Inggris dapat menguasai kembali pulau Georgia Selatan. Setelah usaha diplomasi gagal, Inggris mengirim tentaranya untuk menyerang Kepulauan Falkland dan memaksa tentara Argentina menyerah pada 14 Juni 1982.

⁴³ Semangat ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda pada saat pembukaan argumentasi lisan dengan kata-kata, "... it is encouraging that two ASEAN countries have shown their confidence in the Court as a fair and impartial arbiter of disputes as well. This reflects a growing maturity in the relations among countries in the region and in their efforts to promote a regional order, peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law as stipulated in the ASEAN Declaration of 1967. It is indeed within the spirit of the Declaration of ASEAN Concord of 1967, that ASEAN countries commit themselves to settle disputes peacefully." Lihat : Verbatim Record Public Sitting of the International Court of Justice pada tanggal 3 Juni 2002

damai dapat menentukan tingkat peradaban suatu masyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai mempunyai nilai peradaban yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan kekerasan.



diakses di <<http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/iinma/iinmaframe.htm>> pada tanggal 29 Juni 2002.